



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0621) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor 503 / 292 / DPMP-TSP-BP2MNP / 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : surat permohonan Irmayanti selaku Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Insan sekaligus sebagai Penyelenggara Operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL INSAN tanggal 24 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "Paud Nurul Insan"
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Irmayanti tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21 Oktober 2020 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan *Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* kepada :

Nama pemohon : IRMAYANTI untuk dan atas nama
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "NURUL INSAN"

NomorIndukBerusaha (NIB) Lembaga : 0225010021647

Alamat TPA : Dusun XIV, Kel. Sei Rakyat
Kecamatan Panai Tengah – Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Nurul Insan pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Penitipan Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Insan.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Insan.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : *Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Insan*, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 22 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

SUPRIYONO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720516 199602 1 001